

KERANGKA ACUAN KERJA **(KAK)**

PROGRAM PENINGKATAN JALAN RUAS KABUPATEN PAKET 1
JALAN RUAS SINGKI' – PEMANIKAN DAN
JALAN RUAS KARRE PEMANIKAN – KARRE LIMBONG



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENINGKATAN JALAN RUAS KABUPATEN PAKET 1

RUAS SINGKI – PEMANIKAN & RUAS KARRE PENANIAN – KARRE LIMBONG

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu kabupaten yang baru dimekarkansegera berbenah dan melakukan pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidanginfrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran mobilisasi masyarakat, barangmaupun jasa. Di tahun ini salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 pada Ruas Singki – Pemanikan dan Ruas Karre Penanian – Karre Limbong.

Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 pada Ruas Singki – Pemanikan dan Ruas Karre Penanian – Karre Limbong haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaaan bangunan asset Pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak kedua, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran.

Dalam kegiatan operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan pelaksanaan fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud pekerjaan peningkatan jalan kabupaten adalah untuk menunjang kelancaran transportasi antar Wilayah dalam Kabupaten.

2. Tujuan

Tujuan pekerjaan peningkatan jalan kabupaten adalah meningkatkan kondisi struktur jalan.

C. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan barang adalah Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara.

D. SUMBER DANA, PERKIRAAN BIAYA DAN KLASIFIKASI PEKERJAAN

Sumber dana untuk pekerjaan ini adalah berasal dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pagu Dana : Rp. 10.000.000.000,00,-** (Sepuluh Milyar Rupiah).
2. **HPS : Rp. 10.000.000.000,00,-** (Sepuluh Milyar Rupiah).
3. Kualifikasi:
 - Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; (sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Badan Pusat Statistik) dan sesuai dengan skala usaha (kualifikasi/segmentasi). Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menggunakan kualifikasi/segmentasi usaha kecil kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan/atau koperasi.
 - Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
 - Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
 - Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk.
 - Memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kualifikasi Usaha Kecil yang memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
 - Memiliki NIB dengan sub kualifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101) atau TDP

yang masih berlaku

- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Usaha Kecil Sub Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang) Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara (SI003) atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) serta SBU mempunyai status keterangan "**valid**" berdasarkan hasil konfirmasi dari **LPJK**.
- Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama.
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikut-sertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
- Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan : $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil).
- Jika menggunakan kuasa direktur, harus dimasukkan dari awal pada saat pemasukan penawaran.
- Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama yaitu pekerjaan pengaspalan jalan.
- AMP yang akan digunakan harus berjarak maksimal 60 km dari kota Rantepao.
- Surat pernyataan penggunaan kendaraan dengan kriteria kendaraan berdimensi dan/atau bermuatan sesuai standar dan tidak lebih (over dimension – overload).
- Surat pernyataan Tenaga Teknis bersedia berada di lokasi pekerjaan selama pekerjaan dilaksanakan sampai selesai.
- Surat Pernyataan Badan Usaha/Pengurus tidak bermasalah dalam BI Checking dan ketersediaan dana minimal 10% sebelum Penandatanganan Kontrak.

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 120 (Seratus dua puluh) hari kalender.
- Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.

F. KELUARAN

1. Keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah :
Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
 - a. Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Melakukan kontrol terhadap kondisi eksisting di lapangan;
 - c. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - d. Membuat Laporan harian.
3. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn;
4. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);
5. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;
6. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan;
7. Membuat Gambar – gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
8. Membuat Time schedule/S-curve untuk pelaksanaan pekerjaan.

G. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah :

1. Laporan Harian

Laporan Harian ini harus dibuat Kontraktor Pelaksana pekerjaan terhitung setelah SPMK ditanda-tangani (dimulainya pekerjaan fisik) sebanyak 6 eksemplar dan berisi antara lain, Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.

Laporan harian berisikan keterangan tentang :

- Tenaga kerja;
- Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak
- Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;
- Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;
- Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;
- Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;

2. Laporan Pelaksanaan

Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) terhitung 7 hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 hari setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 6 eksemplar dan berisikan antara lain :

- Review terhadap rencana kerja kontraktor;
- Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) Selama seminggu tersebut
- Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek
- Monitor masalah teknis di lapangan;
- Permasalahan non teknis yang dihadapi
- Monitor Kendali Mutu
- Pemeriksaan Gambar Kerja;
- Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;
- Rencana kerja, metoda dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya;

H. PRODUKSI DALAM NEGERI

Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam

negeri. Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.

I. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan ini di dalam perhitungan volume berpedoman kepada peraturan yang berlaku, antara lain : Regulasi - Regulasi Nasional maupun Internasional yang mengatur, Standard Umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

J. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan /satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran.

K. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis Bina Marga 2018.

L. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAAN YANG DIGUNAKAN

Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya, yakni :

- a. Peraturan Presiden Nomor : 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- d. Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- e. Penjelasan Pelaksanaan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman

Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. BK 0303-KI/60 Tanggal 02 Maret 2022.

M. TENAGA AHLI TERAMPIL DAN PERALATAN

I. Personel yang di butuhkan pada saat pelaksanaan pekerjaan adalah :

1 (satu) Orang Project Manager:

- Pendidikan minimal S1 Sipil
- Pengalaman kerja minimal 7 (Tujuh) tahun
- Memiliki SKA Ahli Manajemen Konstruksi minimal Madya (601)

1 (satu) Orang Manager Teknik :

- Pendidikan minimal S1 Sipil
- Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun
- Memiliki SKA Ahli Teknik Jalan minimal Muda (TS.202)

1 (satu) Orang Quality/Quantity :

- Pendidikan minimal S1 Sipil
- Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun
- Memiliki SKA Ahli Teknik Jalan minimal Muda (TS.202)

1 (satu) Orang Pelaksana Lapangan :

- Pendidikan minimal STM/SMK Sederajat
- Pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun
- Memiliki SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan (045).

1 (satu) Orang Personil K3:

- Pendidikan minimal S1
- Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun
- Memiliki sertifikat K3 Konstruksi minimal muda(603)

1 (satu) Orang Manager Keuangan :

- Pendidikan minimal D3 Akuntansi
- Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun

Personel yang di butuhkan pada saat pelaksanaan pekerjaan diatas adalah Personel minimal yang wajib ditawarkan/diajukan/disediakan oleh peserta lelang/penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang lelang sebelum SPPBJditerbitkan.

II. Personel manajerial yang disyaratkan pada pekerjaan ini adalah

1 (satu) Orang Pelaksana Lapangan :

- Pendidikan minimal STM/SMK Sederajat
- Pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun
- Memiliki SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan (045).

1 (satu) Orang Personil K3:

- Pendidikan minimal S1
- Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun
- Memiliki sertifikat K3 Konstruksi minimal muda (603)

Personel manajerial diatas adalah Personel manajerial minimal yang wajib ditawarkan / diajukan / disediakan oleh peserta lelang dalam melakukan penawaran untuk pekerjaan ini.

III. Peralatan Yang dibutuhkan :

Peralatan Utama yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan diambil dari standard minimal yaitu :

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1.	AMP	40-60 Ton/jam	1 Unit
2.	Asphalt Finisher	5 – 10 Ton	1 Unit
3.	Tandem Roller	6 – 8 Ton	1 Unit
4.	Tire Roller	6 – 8 Ton	1 Unit
5.	Asphalt Distributor (mobil semprot lapis resap pengikat/lapis perekat)	4.000 Liter	1 Unit
6.	Dump Truck	6 M ³	3 Unit

Peralatan/fasilitas sebagaimana tercantum pada Tabel Peralatan diatas adalah peralatan/fasilitas minimal yang wajib ditawarkan/diajukan/ disediakan oleh peserta lelang dalam melakukan penawaran untuk pekerjaan ini (**Milik/Sewa**).

IV. Peralatan Tambahan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pekerjaan adalah

Peralatan Tambahan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pekerjaan
yaitu :

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1.	Excavator	PC 150	1 Unit
2.	Motor Grader	2,4 M	1 Unit
3.	Water Tanker	3.000 Liter	1 Unit
4.	Compressor	4000 – 6500 L/M	1 Unit
5.	Wheel Loader	1-1,6 M3	1 Unit
6.	Dump Truck	6 M ³	4 Unit

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan

Panga', Juni 2022

Pejabat Pembuat Komitmen

Irwan, ST

Nip. 19820526 201101 1 008